

Yth.

1. Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja; dan
2. Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan,
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 19 /SEOJK.05/2019
TENTANG
INVESTASI PENYERTAAN LANGSUNG DANA PENSIUN

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5692) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6276), perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai dana pensiun yang dapat melakukan investasi penyertaan langsung di Indonesia melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah investasi dana pensiun dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Dana Pensiun.
2. Dana Pensiun Pemberi Kerja yang selanjutnya disingkat DPPK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti,

bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Dana Pensiun.

3. Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang selanjutnya disingkat DPLK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari DPPK bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Dana Pensiun.
4. Peserta adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Dana Pensiun.
5. Program Pensiun Manfaat Pasti yang selanjutnya disingkat PPMP adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan program pensiun iuran pasti sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Dana Pensiun.
6. Program Pensiun Iuran Pasti yang selanjutnya disingkat PPIP adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Dana Pensiun.
7. Pendiri adalah:
 - a. orang atau badan yang membentuk DPPK;
 - b. bank atau perusahaan asuransi jiwa yang membentuk DPLK, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Dana Pensiun.
8. Dewan Pengawas adalah dewan pengawas Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Dana Pensiun.
9. Pengurus adalah pengurus Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Dana Pensiun.
10. Pelaksana Tugas Pengurus adalah pejabat dari Pendiri DPLK yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan operasional DPLK.

11. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal.
12. Pihak adalah orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama merupakan kelompok yang mempunyai hubungan afiliasi.
13. *Investee* adalah perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa keuangan tempat Dana Pensiun menempatkan investasi.

II. INVESTASI PENYERTAAN LANGSUNG DI INDONESIA

1. Dana Pensiun yang melakukan penempatan investasi pada jenis penyertaan langsung harus:
 - a. menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mengutamakan kepentingan Peserta dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat; dan
 - b. melakukan *due diligence* atas kinerja *Investee* sebelum melakukan penempatan investasi.
2. Dalam melakukan *due diligence* atas kinerja *Investee*, Dana Pensiun dapat menggunakan pihak independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
3. Penempatan investasi pada jenis penyertaan langsung di Indonesia wajib dilakukan pada saham yang diterbitkan oleh perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan saham dimaksud tidak tercatat di Bursa Efek di Indonesia maupun di luar negeri.
4. Penempatan investasi pada jenis penyertaan langsung di Indonesia sebagaimana pada angka 3 harus dimaksudkan untuk investasi jangka panjang atau paling singkat selama 5 (lima) tahun.
5. Bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah, penempatan investasi pada jenis penyertaan langsung di Indonesia harus ditempatkan pada *Investee* yang memenuhi prinsip syariah.

III. BATASAN INVESTASI PENYERTAAN LANGSUNG DI INDONESIA

1. Investasi penyertaan langsung di Indonesia dilarang melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun.
2. Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Dana Pensiun dapat melakukan investasi penyertaan langsung di Indonesia melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ditujukan untuk investasi penyertaan langsung pada *Investee*;
 - b. wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - c. paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun.
3. Dalam hal investasi penyertaan langsung di Indonesia melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun karena peningkatan nilai penyertaan langsung yang berasal dari dividen saham dan/atau kenaikan nilai pasar, tidak termasuk dalam ketentuan batasan investasi penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada angka 1.

IV. KETENTUAN INVESTASI PENYERTAAN LANGSUNG DI INDONESIA YANG MELEBIHI BATASAN

1. Dana Pensiun yang akan melakukan investasi penyertaan langsung di Indonesia melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Romawi III angka 2 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. investasi penyertaan langsung tidak menurunkan penilaian tingkat kesehatan Dana Pensiun secara signifikan berdasarkan analisis yang dilakukan secara komprehensif;
 - b. prosedur investasi penyertaan langsung dilakukan sesuai dengan prinsip manajemen risiko;
 - c. Dana Pensiun berada dalam kondisi dana terpenuhi, yaitu:
 - 1) bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPMP adalah keadaan Dana Pensiun yang kekayaan untuk pendanaannya tidak kurang dari nilai kini aktuarialnya; atau

- 2) bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPIP adalah kondisi dimana iuran bulanan yang jatuh tempo telah disetorkan kepada DPPK yang menyelenggarakan PPIP; dan
 - d. dilakukan oleh Dana Pensiun yang telah memiliki penempatan pada *Investee* dalam rangka menambah investasi penyertaan langsung.
2. Dana Pensiun yang telah melakukan investasi penyertaan langsung di Indonesia melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Romawi III angka 2 harus memiliki sistem pengendalian internal yang memadai. Sistem pengendalian internal tersebut bertujuan paling sedikit untuk memastikan bahwa dilakukan:
 - a. analisis perkembangan investasi penyertaan langsung yang dilakukan secara komprehensif;
 - b. dokumentasi dan pemantauan secara periodik; dan
 - c. prosedur akuntansi dan valuasi yang tepat, konservatif dan menggunakan metode konsisten.
 3. Dalam melakukan prosedur valuasi, Dana Pensiun dapat menggunakan jasa profesi penilai independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

V. PERMINTAAN PERSETUJUAN INVESTASI PENYERTAAN LANGSUNG DI INDONESIA YANG MELEBIHI BATASAN

1. Dana Pensiun menyampaikan permintaan persetujuan investasi penyertaan langsung di Indonesia melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Romawi III angka 2 kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen:
 - a. formulir permohonan persetujuan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana penempatan investasi penyertaan langsung melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun sebagaimana tercantum dalam format I A dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - b. pertimbangan Dana Pensiun melakukan investasi penyertaan langsung melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun;

- c. analisis kondisi keuangan Dana Pensiun 3 (tiga) tahun terakhir dan proyeksi keuangan Dana Pensiun 5 (lima) tahun ke depan, termasuk kesesuaian aset dan liabilitas sebelum dan sesudah investasi penyertaan langsung;
- d. analisis profil risiko Dana Pensiun sebelum dan sesudah investasi penyertaan langsung;
- e. perjanjian dan/atau konsep perjanjian yang ada:
 - 1) antar pemegang saham *Investee*; dan/atau
 - 2) antara Dana Pensiun dengan pemegang saham *Investee* yang menjual saham kepada Dana Pensiun;
- f. surat pernyataan dari Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun yang menyatakan bahwa investasi penyertaan langsung yang dilakukan dalam rangka investasi jangka panjang atau paling singkat selama 5 (lima) tahun sebagaimana tercantum dalam format I B dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
- g. surat pernyataan dari Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun yang menyatakan bahwa Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus bertanggung jawab atas penempatan investasi penyertaan langsung melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun sebagaimana tercantum dalam format I C dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- h. rencana bisnis Dana Pensiun yang memuat rencana investasi penyertaan langsung melebihi 15% (lima belas persen) dari investasi Dana Pensiun;
- i. persetujuan Pendiri Dana Pensiun atas rencana investasi penyertaan langsung melebihi 15% (lima belas persen) dari investasi Dana Pensiun;
- j. analisis mengenai profil usaha *Investee*, termasuk dukungan dan manfaat usaha *Investee* terhadap kinerja Dana Pensiun;
- k. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit dan laporan keuangan interim triwulan atau periode terakhir, struktur kepemilikan dan kepengurusan terakhir *Investee*;
- l. identitas dari pemegang saham mayoritas atau Pihak yang melakukan pengendalian terhadap *Investee* atau pihak lain yang

akan melakukan penempatan investasi bersama-sama dengan Dana Pensiun; dan

- m. fotokopi akta pendirian badan hukum *Investee* termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada).
2. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Dana Pensiun untuk:
 - a. menyampaikan dokumen pendukung lainnya selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan/atau
 - b. memberikan penjelasan atas rencana investasi penyertaan langsung yang melebihi batasan 15% (lima belas persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun.
3. Dana Pensiun harus menyampaikan surat pernyataan dari Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun yang menyatakan bahwa Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus yang menjamin kebenaran data dan keterangan dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang disampaikan dalam rangka permohonan persetujuan investasi penyertaan langsung di Indonesia melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun sebagaimana tercantum dalam format I D dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
4. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan permohonan persetujuan investasi penyertaan langsung di Indonesia melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima dengan dinyatakan lengkap dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam hal permohonan yang disampaikan dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, permintaan persetujuan investasi penyertaan langsung di Indonesia melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun dinyatakan ditolak.
6. Dana Pensiun harus merealisasikan rencana penempatan investasi penyertaan langsung di Indonesia melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun paling lambat 6 (enam) bulan sejak persetujuan investasi penyertaan langsung di Indonesia melebihi 15% (lima belas persen) diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

7. Dalam hal Dana Pensiun tidak merealisasikan rencana penempatan investasi penyertaan langsung di Indonesia melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 6, persetujuan investasi penyertaan langsung di Indonesia melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dinyatakan batal dan tidak berlaku.
8. Dana Pensiun menyampaikan laporan realisasi investasi penyertaan langsung melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah investasi penyertaan langsung dilakukan, yang memuat informasi paling sedikit mengenai:
 - a. nama *Investee*;
 - b. perwakilan Dana Pensiun dalam struktur organisasi *Investee*;
 - c. tanggal penempatan, persentase kepemilikan, dan total nilai penempatan sebelum dan sesudah persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
 - d. bukti transaksi perolehan saham dalam rangka investasi penyertaan langsung;
 - e. struktur kepemilikan Dana Pensiun pada *Investee* setelah Dana Pensiun melakukan investasi penyertaan langsung; dan
 - f. dokumen lainnya,sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
9. Otoritas Jasa Keuangan dapat mencabut persetujuan rencana penempatan investasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 apabila sebelum pelaksanaan realisasi rencana penempatan investasi penyertaan langsung di Indonesia terdapat perubahan yang dapat mengganggu kelangsungan Dana Pensiun.
10. Surat persetujuan permintaan investasi penyertaan langsung di Indonesia melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun hanya berlaku untuk 1 (satu) kali penempatan.
11. Penyampaian dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 3, dan angka 8, dikirimkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan ditujukan kepada:

- a. satuan kerja yang membidangi pengawasan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Direktur Pengawasan Dana Pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 12
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 42
Jakarta 12710
- b. satuan kerja yang membidangi pengawasan Dana Pensiun Syariah
Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Direktur IKNB Syariah
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 15
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 42
Jakarta 12710

VI. KETENTUAN PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2019

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA,
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 19 /SEOJK.05/2019

TENTANG

INVESTASI PENYERTAAN LANGSUNG DANA PENSIUN

FORMAT I A

FORMULIR PERMOHONAN PERSETUJUAN INVESTASI PENYERTAAN LANGSUNG DANA PENSIUN

	KETERANGAN		
Nama Dana Pensiun			
Jenis Dana Pensiun			
Nomor Buku Daftar Umum			
Contact person (nama, telepon, email)			
Nama Investee			
Deskripsi singkat Investee			
Kelengkapan Dokumen Permohonan Persetujuan Investasi Penyertaan Langsung			
PERSYARATAN	KELENGKAPAN/PEMENUHAN		
	YA	TIDAK	KETERANGAN
1. Dokumen pertimbangan Dana Pensiun melakukan investasi penyertaan langsung melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun			
2. Analisis kondisi keuangan Dana Pensiun 3 (tiga) tahun terakhir dan proyeksi keuangan Dana Pensiun 5 (lima) tahun ke depan, termasuk kesesuaian aset dan liabilitas sebelum dan sesudah investasi penyertaan langsung			
3. Analisis profil risiko Dana Pensiun sebelum dan sesudah investasi penyertaan langsung			
4. Perjanjian dan/atau konsep perjanjian yang ada: a. antar pemegang saham Investee; dan/atau			

b. antara Dana Pensiun dengan pemegang saham <i>Investee</i> yang menjual saham kepada Dana Pensiun			
5. Surat pernyataan dari Pengurus/Pelaksanaan Tugas Pengurus Dana Pensiun yang menyatakan bahwa investasi penyertaan langsung yang dilakukan dalam rangka investasi jangka panjang atau paling singkat selama 5 (lima) tahun			
6. Surat pernyataan dari Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun yang menyatakan bahwa Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus bertanggung jawab atas penempatan investasi penyertaan langsung melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun			
7. Rencana bisnis Dana Pensiun yang memuat rencana investasi penyertaan langsung melebihi 15% (lima belas persen) dari investasi Dana Pensiun			
8. Persetujuan Pendiri Dana Pensiun atas rencana investasi penyertaan langsung melebihi 15% (lima belas persen) dari investasi Dana Pensiun			
9. Analisis mengenai profil usaha <i>Investee</i> , termasuk dukungan dan manfaat usaha <i>Investee</i> terhadap kinerja Dana Pensiun			

10.Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit dan laporan keuangan interim triwulan atau periode terakhir, struktur kepemilikan dan kepengurusan terakhir <i>Investee</i>			
11.Identitas dari pemegang saham mayoritas atau Pihak yang melakukan pengendalian terhadap <i>Investee</i> atau pihak lain yang akan melakukan penempatan investasi bersama-sama dengan Dana Pensiun			
12.fotokopi akta pendirian badan hukum <i>Investee</i> termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada)			
13.Dokumen pendukung lainnya			
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: Formulir tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor/SEOJK.05/2019 tentang Investasi Penyertaan Langsung Dana Pensiun</p> <p style="text-align: right;">Tempat, Tanggal (tanggal/bulan/tahun) (Jabatan Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus)</p> <p style="text-align: center;">(tanda tangan)</p> <p style="text-align: center;">(Nama Jelas)</p>			

FORMAT I B

SURAT PERNYATAAN

Kami Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun menyatakan bahwa investasi penyertaan langsung yang dilakukan dalam rangka investasi jangka panjang atau paling singkat selama 5 (lima) tahun. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa investasi penyertaan langsung yang dilakukan, tidak untuk tujuan jangka panjang atau paling singkat selama 5 (lima) tahun, maka kami bersedia mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tempat, Tanggal (tanggal/bulan/tahun)

(tanda tangan)

(Nama Jelas)

(Jabatan Pengurus/Pelaksana Tugas
Pengurus)

FORMAT I C

SURAT PERNYATAAN

Kami Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun menyatakan bahwa bertanggung jawab atas penempatan investasi penyertaan langsung melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun. Apabila di kemudian hari terdapat permasalahan terkait penempatan investasi penyertaan langsung, maka kami bersedia mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tempat, Tanggal (tanggal/bulan/tahun)

(tanda tangan)

(Nama Jelas)

(Jabatan Pengurus/Pelaksana Tugas
Pengurus)

FORMAT I D

SURAT PERNYATAAN

Kami Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun menyatakan bahwa seluruh data dan keterangan yang kami sampaikan dalam dokumen permohonan persetujuan investasi penyertaan langsung di Indonesia melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun adalah data dan keterangan yang sebenar-benarnya dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya pada Dana Pensiun. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa terdapat data atau keterangan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, maka kami bersedia mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tempat, Tanggal (tanggal/bulan/tahun)

(tanda tangan)

(Nama Jelas)

(Jabatan Pengurus/Pelaksana Tugas
Pengurus)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2019

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 19 /SEOJK.05/2019

TENTANG

INVESTASI PENYERTAAN LANGSUNG DANA PENSIUN

FORMAT II

LAPORAN REALISASI INVESTASI PENYERTAAN LANGSUNG MELEBIHI BATASAN

	LAPORAN REALISASI INVESTASI PENYERTAAN LANGSUNG MELEBIHI BATASAN		
Nama Dana Pensiun			
Jenis Dana Pensiun			
Nomor Buku Daftar Umum			
Contact person (nama, telepon, email)			
Kelengkapan Dokumen Laporan Investasi Realisasi Penyertaan Langsung Melebihi Batasan			
PERSYARATAN	KELENGKAPAN/PEMENUHAN		
	YA	TIDAK	KETERANGAN
1. Nama <i>Investee</i>			
2. Perwakilan Dana Pensiun dalam struktur organisasi <i>Investee</i>			
3. Tanggal penempatan, persentase kepemilikan, dan total nilai penempatan sebelum dan sesudah persetujuan Otoritas Jasa keuangan			
4. Bukti transaksi perolehan saham dalam rangka investasi penyertaan langsung			
5. Struktur kepemilikan Dana Pensiun pada <i>Investee</i> setelah Dana Pensiun melakukan investasi penyertaan langsung			
6. Dokumen lainnya			
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: Laporan Realisasi Investasi Penyertaan Langsung Melebihi Batasan tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa</p>			

Keuangan Nomor/SEOJK.05/2019 tentang Investasi Penyertaan Langsung Dana Pensiun	
Tempat, Tanggal (tanggal/bulan/tahun)	
Disusun oleh, Jabatan (.....)	Mengetahui, (Jabatan Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus)
(tanda tangan)	(tanda tangan)
(Nama Jelas)	(Nama Jelas)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2019

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana